

## KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat  
45153 0231448828



[kanimcirebon.kemenkumham.go.id](http://kanimcirebon.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

No. SK :

CIREBON

### Persyaratan

1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;
2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain;
4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat

45153 0231448828


[kanimcirebon.kemenkumham.go.id](http://kanimcirebon.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

## Atur Kerja Permohonan

### Perpanjang VoA, Perpanjang ITK, dan Perpanjang ITAS



1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
2. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan ke satu) dan sidik jari;
6. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;
7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
8. Pemindaian dokumen selesai;
9. Penyerahan dokumen.

## Waktu Penyelesaian

## KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat  
45153 0231448828



[kanimcirebon.kemendikhum.go.id](http://kanimcirebon.kemendikhum.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

5 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I  
CIREBON

Jangka waktu penyelesaian Layanan Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan adalah 5 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNB (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 355.000, Dengan rincian:

ITK Rp. 300.000,

Jasa Teknologi: Rp. 55.000

### Produk Pelayanan

1. Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan

### Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon

Telp. (0231) 488282 / 488284

Email : fosarkim.kanimcirebon@gmail.com

instagram : kanim\_cirebon

Website : <http://imigrasicirebon.com>